

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Remaja merupakan salah satu segmen terbesar penyumbang kecelakaan lalu lintas. Hal ini menunjukkan adanya indikasi pelanggaran lalu lintas yang banyak dilakukan remaja sehingga mengakibatkan kecelakaan yang melibatkan remaja. Pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh remaja menjadi isu yang memerlukan perhatian serius dalam menjaga keselamatan di jalan raya. Pengetahuan remaja tentang berkendara masih kurang karena masih merupakan hal baru bagi mereka. Kurang pengetahuan dan pengalaman tersebut membuat pengemudi remaja kurang tanggap terhadap situasi yang membahayakan sehingga berpotensi terjadinya kecelakaan di jalan raya. Disamping kurangnya pengetahuan, pengaruh teman sebaya juga dapat menjadi faktor pendorong perilaku berisiko di antara remaja pengemudi yang seringkali membuat remaja mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan untuk keamanan (Mayasari, n.d. 2020)

Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) pada Global Status Report on Road 2018 jumlah kematian kecelakaan lalu lintas akibat pelanggaran secara global sebesar 1,15 juta pada tahun 2000 dan meningkat menjadi 1,35 juta pada tahun 2016. Di seluruh dunia kecelakaan lalu lintas jalan menewaskan 3.000 orang setiap harinya dan melukai lebih dari 3 juta orang setiap tahun (Puspoprodjo & Laila, 2021).

Berdasarkan data Ditlantas Polda Jawa Timur, kecelakaan lalu lintas pada remaja pada Januari sampai Agustus 2023 angka kecelakaan meningkat

70,12% dibandingkan pada tahun 2022. Korban meninggal dunia sebanyak 965 jiwa se Jawa timur pada tahun 2023. Pelanggaran lalu lintas meningkat sebanyak 1.254 % dengan tilangan sebanyak 308.181 kasus pada tahun 2023.

Menurut Satlantas Polres Ponorogo, Data Laka Lantas Libatkan Pelajar Tahun 2021-2022 yaitu pada tahun 2021 jumlah kejadian sebanyak 566 dan naik sebanyak 47% pada tahun 2022 dengan jumlah kejadian 831. Korban meninggal dunia pada tahun 2021 sebanyak 75 dan naik 49% pada tahun 2022 sebanyak 112 korban. Korban Luka Berat pada tahun 2021-2022 Sama sebanyak 1 korban. Korban Luka Ringan pada tahun 2021 sebanyak 921 dan naik 32% pada tahun 2022 sebanyak 1212 korban. Kerugian materil tahun 2021 sebesar 869.500.000 dan naik 30% pada tahun 2022 sebesar 1.161.000.000. Tabrak lari pada tahun 2021 sebanyak 11 korban dan naik 36% pada tahun 2022 sebanyak 15 korban. Selip sendiri/Laka Tunggal pada tahun 2021 sebanyak 119 dan naik 49% pada tahun 2022 sebanyak 177 korban. Laka melibatkan pelajar di bawah umur pada tahun 2021 sebanyak 221 dan turun 30% pada tahun 2022 sebanyak 169 korban. Pengaruh alkohol pada tahun 2021-2022 sama sebanyak 0 korban.

Berdasarkan keterangan dari Satlantas Polres Ponorogo disebutkan bahwa kondisi lalu lintas di SMK Muhammadiyah 1 Ponorogo lebih spesifik terjadinya kecelakaan karena di sekitar SMK Muhammadiyah pada pagi hari jalanya sangat ramai. Sekolah ini berdekatan dengan pemberi isyarat lampu lalu lintas, jika lampu berwarna merah dari timur maka pemberi isyarat lampu lalu lintas dari arah selatan berwarna hijau maka jalan sangat ramai jadi siswa siswi yang dari arah timur susah untuk menyebrang ke sekolah dan

kebanyakan pengendara di pagi hari kebut-kebutan yang menyebabkan sering terjadinya kecelakaan di wilayah tersebut. Selain itu di depan sekolah tidak terdapat kerucut dan lampu instruksi agar waspada dan berhati-hati.

Tingginya angka kematian akibat kecelakaan di umur remaja disebabkan karena rendahnya pengetahuan terhadap resiko bahaya yang ada di jalan raya, pengendara dengan umur remaja yang masih memiliki pemikiran mendasar sangat sering menempatkan diri dalam posisi bahaya (Setyowati, Firdaus, & Rohmah, 2018). Masalah yang sering di timbulkan oleh remaja pada saat ini yaitu melakukan pelanggaran lalu lintas seperti menggunakan kendaraan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, pengemudi tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), melanggar rambu lalu lintas atau marka jalan, melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah, tidak melengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tidak menggunakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI). Pengetahuan dan perilaku remaja ini memiliki area terpenting dalam berlalu lintas, dengan demikian perilaku remaja ini cenderung positif dan selalu berusaha menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku, termasuk aturan-aturan disiplin berlalu lintas (Sabir & Safriani, 2019).

Solusi dari permasalahan ini, khususnya dari pihak sekolah mempunyai pengaruh besar bagi remaja (pelajar), peran sekolah dalam mencegah pelanggaran lalu lintas maupun kecelakaan lalu lintas yang dilakukan remaja yaitu memberikan pendidikan tentang keamanan dan keselamatan berlalu lintas serta membekali pengetahuan dan perilaku dalam berlalu lintas. Pihak sekolah juga bisa membuat peraturan yaitu larangan

membawa kendaraan bagi pelajar yang belum cukup umur dan diberikan sanksi bagi remaja yang melanggar. Selain dari pihak sekolah, peran orang tua juga penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas karena orang tua juga sebagai pendidik bagi anaknya. Pendidikan yang bisa diberikan orang tua yaitu dengan cara melakukan pengawasan kepada anak, tidak memberikan kendaraan kepada anak yang belum cukup umur serta memberikan pemahaman tentang taat kepada peraturan lalu lintas (Sabir & Safriani, 2019).

Selanjutnya dari pihak kepolisian, upaya yang dilakukan pihak kepolisian ialah dengan cara melakukan sosialisasi hukum ke masyarakat dan sosialisasi hukum ke sekolah, Polres Ponorogo dalam melakukan sosialisasi hukum menyisipkan materi tentang lalu lintas, bahaya kebut-kebutan, serta sanksi yang diterima oleh para pelanggar lalu lintas di jalan. (Sumber: Wawancara dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasi Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Ponorogo). Untuk mensiasati warga masyarakat terutama untuk orang tua yang memiliki anak usia remaja, Pihak Polres Ponorogo sudah mengadakan beberapa program, seperti mengumpulkan warga yang terlebih dahulu dijadwalkan dan mengadakan sosialisasi dengan maksud untuk mengurangi angka kecelakaan dalam berlalu lintas. Kepolisian Resor Ponorogo bekerja sama dengan Polsek sebagai unsur pelaksana kewilayahan agar dilakukan sosialisasi dan penyuluhan hukum bagi masyarakat, pelajar dan karang taruna untuk menghindari adanya pelanggaran lalu lintas. Upaya ini sangat efektif, karena kepolisian resor Ponorogo dapat meminimalisir adanya para pelaku pelanggaran lalu lintas (Susilowati, n.d. 2021)

Para ulama menyandarkan anjuran membaca doa ketika berkendara dengan firman Allah SWT dalam surah Al- Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan bagaimanakah hubungan pengetahuan dengan perilaku remaja dalam berlalu lintas?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menjelaskan hubungan pengetahuan dengan perilaku remaja dalam berlalu lintas.

1.3.2 Tujuan Khusus

- Mengidentifikasi pengetahuan remaja dalam berlalu lintas.
- Mengidentifikasi perilaku remaja dalam berlalu lintas.
- Menganalisa hubungan pengetahuan dengan perilaku remaja dalam berlalu lintas.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi sebagai dasar dari penelitian selanjutnya mengenai

pengetahuan dan perilaku remaja dalam berlalu lintas.

1.4.2 Praktis

a. Manfaat Untuk Remaja

Hasil dari penelitian ini diharapkan dari penelitian ini membantu meningkatkan pengetahuan dan perilaku dalam berlalu lintas, sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas bagi remaja.

b. Institusi Pendidikan, Keluarga dan Kepolisian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk memberikan pengawasan dan edukasi yang baik tentang pengetahuan dan perilaku dalam berlalu lintas bagi remaja.

1.5. Keaslian Penelitian

1. (Mayasari, n.d. 2020) *Analisis Perilaku Berlalu Lintas Pada Generasi Millenial*.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran perilaku berlalulintas pada generasi milenial.

Metode : Pada penelitian ini menggunakan metode mixed method.

Persamaan : Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif, dengan metode penelitian yang digunakan yaitu kuesioner.

Perbedaan : Penelitian Mayasari menggunakan metode mixed method.

Teknik pengumpulan data pendekatan kuantitatif dilakukan dengan kuesioner kepada kelompok siswa dan teknik pengumpulan data kualitatif yaitu dengan interview (wawancara), sedangkan pada penelitian

saat ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner.

2. (Puspoprodjo & Laila, 2021) *Studi Pemahaman dan Perilaku Keselamatan Berkendara (Safety Riding) pada Remaja dan Usia Produktif di Pulau Jawa.*

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman dan perilaku keselamatan berkendara (safety riding) pada remaja dan usia produktif di Pulau Jawa.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan desain studi yang di gunakan yaitu cross sectional.

Persamaan : Penelitian ini sama sama melakukan penelitian pada remaja.

Perbedaan : Penelitian Puspoprodjo & Laila menggunakan deskriptif dengan desain studi cross sectional. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner.

3. (Sabir & Safriani, 2019) *Peran Serta Sekolah Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Takalar.*

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi angka pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Metode : Field Research Kualitatif dengan menggunakan pendekatan

Sosiologis. Persamaan : Penelitian ini sama-sama menjelaskan solusi

pencegahan pelanggaran lalu lintas bagi remaja.

Perbedaan : Penelitian Sabir & Safriani, menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan penelitian kuantitatif.

4. (Susilowati, n.d. 2021) *Faktor Penghambat Kepolisian Resor Ponorogo Dalam Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Kenakalan Remaja*. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya Kepolisian Resor Kabupaten Ponorogo untuk mengatasi hambatan dalam upaya preventif dan represif terhadap kenakalan remaja.

Metode : Pada penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan metode penelitian kualitatif.

Persamaan : Penelitian ini sama-sama menjelaskan upaya yang dapat dilakukan dari pihak kepolisian bagi remaja yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

Perbedaan : Penelitian Susilowati menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview) dan dokumentasi. Sedangkan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner.